

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 19

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 32 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tngkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bantul;

7. Kepala Kantor adalah kepala kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan kantor pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi, bagian, Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor pemberdayaan masyarakat desa adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Kantor pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Pengendalian serta pembinaan pelaksanaan pembangunan desa dan pemeliharanya
- c. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan penguatan ketahaan masyarakat desa;
- d. Pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat desa
- e. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan pumukinman desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan
- f. Penyelenggaraan rumah tangga dan ketatausahaan ;